

## BAB II

### PERDAGANGAN MANUSIA DAN ASEANAPOL

#### 2.1 Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Perdagangan manusia atau yang dikenal dengan sebutan *human trafficking* merupakan salah satu tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi melalui aksi pemaksaan, penipuan, ataupun yang lainnya sehingga sering kali mengakibatkan kekerasan fisik dan psikologis terhadap korban.<sup>39</sup> Menurut Pasal 3 Protokol Perdagangan Manusia (Protokol Palermo) PBB mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perilaku perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan cara mengancam dan menggunakan kekerasan ataupun bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti melalui penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang dan lain sebagainya.<sup>40</sup> Disisi lain perdagangan manusia ini bisa dikatakan sebagai tindakan eksploitasi dengan memanfaatkan manusia untuk dijadikan budak, pekerja seks, bahkan ada yang diambil organ tubuhnya untuk diperjualbelikan demi kepentingan pelaku.

---

<sup>39</sup> Clydette Powell, Michelle Asbill, Elizabeth Louis, and Hanni Stoklosa, *Identifying Gaps in Human Trafficking Mental Health Service Provision*, Journal of Human Trafficking, Vol, 4, No, 3 (2018), p. 256

<sup>40</sup> International Organization for Migration (IOM) and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *International Classification Standard for Administrative Data on Trafficking in Persons*, Website Resmi IOM (2023), p. 2, diakses dalam <https://migrantprotection.iom.int/en/resources/guideline/international-classification-standard-administrative-data-trafficking-persons> (9/10/2023, 17:15 WIB)

Tidak hanya itu, definisi perdagangan manusia dengan seiring berjalannya waktu semakin bervariasi, hal ini disebabkan oleh perkembangan dari permasalahan tersebut. Dimana banyak dari berbagai pihak ataupun para ahli yang memiliki pandangan yang berbeda-beda jika melihat fenomena perdagangan manusia. Adapun beberapa definisi menurut para ahli, diantaranya:

- a. Donald Cressey menyebutkan perdagangan manusia adalah suatu bentuk aksi atau tindak pidana kejahatan yang dalam praktiknya kejahatan tersebut dilakukan dengan jumlah pelaku yang minim, yang mana didalamnya terjadi pembagian peran seperti penaksir, pengumpul, dan pemaksa.<sup>41</sup>
- b. Maggy Lee mengatakan bahwa perdagangan manusia dipahami atau diartikan sebagai sebuah kontinum/rangkaian yang melibatkan berbagai tingkat kekerasan, eksploitasi, dan posisi kerentanan.<sup>42</sup>
- c. Wijers M. dan Lap-Chew mendefinisikan perdagangan manusia adalah kegiatan perpindahan manusia (terutama perempuan dan anak) tanpa adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan yang terjadi di dalam maupun luar negeri dengan tujuan tidak hanya dimanfaatkan sebagai kegiatan prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan, akan tetapi bisa mencakup isu yang lebih banyak.<sup>43</sup>
- d. Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan perdagangan manusia merupakan salah satu tindak kejahatan lintas negara atau transnasional yang

---

<sup>41</sup> Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

<sup>42</sup> Barbara Sullivan, 2010, *Trafficking in Human Beings*, France: Taylor & Francis e-Library.

<sup>43</sup> Rindang Rizki Fitri, Abdul Rahman, dan Chairul Bariah, *Dampak Kejahatan (Trafficking) Terhadap Perempuan dan Anak Ditinjau dari Hukum Internasional*, Sumatra Journal of International Law, (2013), hal. 4.

dapat membawa ancaman terhadap keamanan, stabilitas negara, dan juga kenyamanan masyarakat.<sup>44</sup>

Dengan adanya penjelasan definisi perdagangan manusia sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian perdagangan manusia memiliki banyak pandangan/perspektif, akan tetapi tindakan ini pada dasarnya dilakukan melalui berbagai aksi seperti penipuan, kekerasan, pemaksaan, dan lain sebagainya untuk mengeksploitasi korban dalam hal tenaga maupun seksual demi kepentingan pelaku. Dan dari sini tindak pidana perdagangan manusia menjadi sebuah permasalahan serius yang mampu mengancam keamanan sehingga perlu diwaspadai bersama guna mengurangi kasus terhadap korban.

Selain itu, makna dari perdagangan manusia sendiri dapat dilihat dan dipahami berdasarkan konsep yang ada dengan tujuan memberikan pemahaman secara mendalam terkait hal apa saja yang terjadi dalam tindakan perdagangan manusia. Adapun konsep dari perdagangan manusia/pelaku perdagangan manusia/korban perdagangan manusia adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Perbudakan

Pada dasarnya perdagangan manusia telah dikonseptualisasikan sebagai suatu bentuk perilaku perbudakan. Perbudakan sendiri dianggap sebagai eksploitasi terburuk dalam kehidupan manusia. Dimana menurut para ahli bentuk-bentuk perdagangan manusia tradisional dan modern

---

<sup>44</sup> Siti Rahma Maulid Dina dan Demeiati Nur Kusumaningrum, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Tenggara*, JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, Vol, 12, No, 1 (2023), hal. 177.

<sup>45</sup> Maggy Lee, 2011, *Introduction: Understanding Human Trafficking*, London: British Library.

sebagian besar memiliki kesamaan misalnya dalam aspek tindakan yang dilakukan seperti penculikan, blok lelang, kerja paksa, dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai perbudakan, tindakan ini sudah muncul pada akhir abad ke-20, yang mana pada saat itu sudah ditemukannya sistem kerja paksa (pada pabrik-pabrik, rumah tangga, dan pertanian) di wilayah Asia Selatan dan Eropa Barat, eksploitasi anak sebagai buruh industri rumahan atau pertambangan di India, serta pernikahan paksa dengan masyarakat muslim di Asia Selatan. Hal inilah yang mendorong para ahli menggunakan istilah perbudakan sebagai elemen dasar dan esensial dari kekerasan.

b. Prostitusi

Definisi perdagangan manusia bisa dikatakan telah menyatu dengan istilah prostitusi. Tindakan yang identik dengan perdagangan perempuan untuk eksploitasi komersial ini dapat dikaitkan dengan istilah “perdagangan budak kulit putih” yang telah terjadi pada akhir abad ke-19. Selain itu, beberapa pakar atau ahli berpendapat bahwa munculnya kepanikan sosial mengenai prostitusi atau perbudakan kulit putih ini tidak hanya terkait dengan kekhawatiran kaum kesejahteraan, namun juga perihal kekhawatiran yang lebih luas dengan meningkatnya migrasi trans atlantik dan ketakutan yang ditunjukkan pada mobilitas dan kebebasan seksual perempuan kulit putih terutama di bagian wilayah Eropa dan Amerika.

c. Kejahatan Terorganisir

Perdagangan manusia telah dikonseptualisasikan dalam kerangka kejahatan terorganisir. Dengan adanya kelompok kejahatan terorganisir

transnasional yang canggih bisa dijadikan sebagai kekuatan pendorong dibalik aksi perdagangan dan penyelundupan serta perdagangan manusia yang sangat menguntungkan.

d. Migrasi

Aksi perdagangan manusia telah dipahami dalam konteks pola migrasi yang lebih luas terlebih pada kebijakan dan politik pengendalian migrasi. Para sosiolog, kriminolog, dan ilmuwan politik ketika melakukan penelitian migrasi mendapatkan bahwasanya ada peningkatan perpindahan migrasi reguler yang tidak teratur yang terjadi di berbagai wilayah sehingga memicu permasalahan seperti krisis ekonomi, kurangnya mata pencaharian yang berkelanjutan, munculnya konflik politik, adanya perang saudara, penganiayaan etnis, kesenjangan sosial, serta makroekonomi yang buta kesetaraan. Permasalahan-permasalahan inilah yang pada akhirnya memudahkan adanya praktik dari perdagangan manusia itu sendiri.

Melihat pada konsep yang ada, tindakan seperti ini sudah jelas sebagai tindak pidana atau pelanggaran terhadap HAM yang perlu diatasi sampai ke akar-akarnya. Sebelum dilakukannya upaya/cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu diketahui bersama hal apa yang menjadi penyebab terjadinya aksi perdagangan manusia. Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Yumni Rizqika Ahlina, Teuku Rezasyah, dan Dina Yulianti, *Mekanisme ASEAN dalam Penanganan Kasus Stateless Children sebagai Dampak Human Trafficking*, *Padjadjaran Journal of International Relations*, Vol, 2, No, 2 (2020), hal. 124-125.

a. Kemiskinan

Kemiskinan bisa dikatakan sebagai sebuah permasalahan atau mimpi buruk yang terus melekat sehingga mendorong masyarakat untuk mendapatkan kehidupan. Dimana jika masalah ini terjadi, maka akan berdampak buruk pada sektor atau bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, maupun kualitas hidup masyarakat yang menjadi rendah. Selain itu, kemiskinan sendiri dapat diukur/dilihat berdasarkan pendapatan perkapita masyarakat dalam memenuhi kehidupannya, yang mana jika pendapatannya rendah tentu akan mendorong adanya permasalahan yang satu ini.

b. Ketidakstabilan Politik

Adanya permasalahan ketidakstabilan politik akan mendorong terjadinya ketidakstabilan keamanan, yang mana itu artinya negara tidak lagi fungsional untuk menjamin sebuah keamanan dan pemenuhan kebutuhan sehingga akan menghantui masyarakat pada masalah kemiskinan.

c. Keterbatasan Kesempatan Kerja

Minimnya kesempatan kerja secara tidak langsung akan meningkatkan angka pengangguran yang ada. Pengangguran sendiri muncul karena dilatarbelakangi oleh rendahnya taraf kualitas angkatan kerja terutama di negara berkembang sehingga masyarakat tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di dalam maupun di luar negeri. Dengan

demikian pengangguran inilah yang akan mendorong adanya kemiskinan yang signifikan serta memicu adanya angka kriminalitas yang tinggi.

d. Ketidakamanan

Rasa tidak aman yang menyelimuti masyarakat di suatu negara, misalnya akibat perang, terorisme, pemberontakan, tindak kekerasan, dan aksi kriminal akan menciptakan keinginan masyarakat untuk berpindah dan mencari keamanan di negara lain. Selain itu, ketidakamanan dapat dipengaruhi oleh karakteristik pemimpin negara dan kebijakannya maupun pengaruh dalam konstruksi sosial.

Adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia bisa dikatakan secara general diakibatkan oleh keadaan eksternal yang tidak mendukung. Dengan adanya ketidakseimbangan kehidupan dari manusia itu sendiri tentunya menjadi sebuah pendorong untuk individu melakukan hal apapun itu guna mempertahankan hidupnya. Sehingga dengan kata lain dari keterbatasan yang ada, manusia akan mencari cara meskipun itu dianggap berbahaya untuk dirinya demi menjalani kehidupan yang berkelanjutan.

Berbicara tentang perdagangan manusia tidak akan lepas dari kata kekerasan dan/atau eksploitasi sebagai salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dengan melalui berbagai cara untuk mencari keuntungan bagi pelaku, perdagangan manusia dapat dinilai sebagai tindakan yang

sangat kejam jika dilihat berdasarkan jenis-jenis dari aksi tersebut. Adapun beberapa jenis perdagangan manusia diantaranya:<sup>47</sup>

- a. Eksploitasi seksual komersial terhadap anak dan perdagangan seks anak dibawah umur

Jenis perdagangan manusia yang satu ini merupakan eksploitasi seksual terhadap anak dan remaja dibawah usia 18 tahun untuk tujuan ekonomi. Selain dengan tujuan persoalan ekonomi, bentuk dari eksploitasi ini juga bisa berupa perdagangan untuk kepentingan seksual, pariwisata seks, prostitusi, pornografi, pernikahan anak, dan lain-lain.

- b. Perdagangan seks dewasa

Perdagangan seks dewasa ini dilakukan melalui tindakan perekrutan, pengangkutan, penerimaan, penyembunyian, ataupun perolehan orang dewasa untuk kepentingan eksploitasi seksual komersial dengan cara aksi kekerasan fisik, ancaman, ataupun penipuan.

- c. Perdagangan tenaga kerja paksa

Sama seperti halnya pada perdagangan seks dewasa, perdagangan jenis ini dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, penerimaan, penyembunyian, atau perolehan individu untuk dipaksa dalam hal bekerja dengan penggunaan kekuatan fisik atau psikologis, ancaman, dan penipuan.

---

<sup>47</sup> Jennifer Leslie, *Human Trafficking: Clinical Assessment Guideline*, Journal of Trauma Nursing, Vol, 25, No, 5 (2018), p. 283.



d. Tentara anak

Sebagai tindakan kekerasan dengan menjebak anak-anak melalui perekrutan secara tidak sah, perdagangan manusia jenis ini dilakukan dengan mengirimkan anak-anak untuk dijadikan pekerja, eksploitasi seksual, ataupun kombatan/pejuang ke wilayah yang sedang mengalami konflik.

e. Perdagangan organ

Perdagangan manusia yang dilakukan dengan cara perekrutan, pengangkutan, atau penyembunyian seseorang melalui tindakan kekerasan, penipuan, maupun cara yang lainnya dengan mengambil organ tubuh korban untuk diperjualbelikan.

Persoalan perdagangan manusia hingga saat ini memang tiada habisnya, dimana dengan adanya tindakan tersebut perdagangan manusia telah memberikan dampak buruk terutama kepada korban baik dari segi sosial, fisik, dan psikologis. Berdasarkan pada hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, para korban perdagangan manusia baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak tercatat mempunyai resiko tinggi terhadap permasalahan psikologis termasuk stres, kecemasan, depresi, mimpi buruk, insomnia, gangguan kepribadian, ataupun masalah kronis lainnya. Sebuah penelitian terbaru meneliti 98% korban perdagangan orang memiliki setidaknya satu gangguan psikologis dari beberapa gangguan yang ada. Dengan adanya masalah psikologis ini pada akhirnya ternyata

menjadi faktor pendorong yang menyebabkan banyak korban perdagangan manusia melakukan aksi bunuh diri.<sup>48</sup>

Dengan adanya dampak buruk yang akan dialami oleh para korban, tidak heran jika permasalahan perdagangan manusia merupakan salah satu masalah serius yang menyita perhatian dunia. Sebagai kasus yang hampir ada di setiap kawasan dan negara menjadikan perdagangan manusia sebuah isu global yang perlu mendapatkan perhatian penuh dari berbagai pihak guna mengurangi jumlah kasus yang ada. Hal inilah yang sedang dialami oleh Asia Tenggara termasuk negara-negara di dalamnya untuk sama-sama memperkuat tekad dan kerjasama dalam menangani isu yang satu ini.

Disisi lain, masalah perdagangan manusia menjadi salah satu isu penting yang telah diangkat dalam pertemuan agenda keamanan internasional. Sampai saat ini setiap kawasan termasuk didalamnya Asia Tenggara dinilai masih tergolong bagi negara-negara anggotanya belum maksimal dalam penanganan isu tersebut. Meskipun pada dasarnya berdasarkan data dari ASEAN sudah ada lima negara di Asia Tenggara yang telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang anti perdagangan manusia seperti Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Kamboja, serta Indonesia, akan tetapi penanganan masalah tersebut masih sangat minim.<sup>49</sup>

Jika kembali lagi pada protokol Palermo yang secara spesifik membahas mengenai perdagangan manusia, dan apabila dikaitkan antara protokol Palermo ini

---

<sup>48</sup> Zeeshan Khan, Mohammad Rahim Kamaluddin, Saravanan Meyappan, Jamiah Manap, and Ramalinggam Rajamanickam, *Prevalence, Causes and Impacts of Human Trafficking in Asian Countries: a Scoping Review*, Working Paper No. 10, June 2023.

<sup>49</sup> Muhammad Taufiq Razali, *Kebijakan Sekuritisasi Pemerintahan Indonesia dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2012*, Jurnal Kemunting, Vol, 1, No, 1 (2020), hal. 110.

dengan indikator keberhasilan negara-negara ASEAN dalam menangani kasus tersebut, ternyata hal ini telah dibahas dalam protokol mengenai *tier* atau ranking negara-negara melalui perannya dalam penanganan masalah global yang satu ini.

*Tier* atau ranking yang dimaksud pada dasarnya dibagi menjadi 4 kategori yang dinilai berdasarkan efektivitas dari sudut pandang hukum atau peraturan tentang perdagangan manusia yang ada di setiap negara. Dimana *tier* 1 ini merupakan negara yang memiliki kekuatan hukum atau peraturan sudah bagus dan efektif sesuai dengan standarisasi dari protokol Palermo. Lalu ada *tier* 2 yang berisi negara-negara dengan hukum dan peraturan tentang perdagangan manusia yang bisa dikatakan sudah masuk standarisasi, namun masih butuh perbaikan karena dianggap masih lemah dan belum efektif. Selanjutnya *tier* 2 watchlist, yang mana posisi ini ditempati oleh negara-negara yang secara hukum dan peraturan belum memenuhi standarisasi minimum yang telah ditetapkan serta masih terdapat jumlah kasus perdagangan manusia yang sangat tinggi di negara tersebut. Dan yang terakhir adalah *tier* 3, dimana menjelaskan perihal hukum dan peraturan yang belum cukup kuat dan efektif bagi negara dalam meminimalisir serta menanggulangi kasus perdagangan manusia.<sup>50</sup>

Adapun berdasarkan laporan dari *Department of State of USA* menyebutkan adanya perankingan khususnya bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam hal penanganan perdagangan manusia. Dimana negara yang masuk dalam *tier* 1 yaitu Filipina dan Singapura. Sementara di *tier* 2 ada Indonesia, Laos, Thailand,

---

<sup>50</sup> Pricillia Monique dan Vita Amalia Puspamawarni, *Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia*, Jurnal Transformasi Global, Vol, 7, No, 1 (2020), hal. 68.

dan Timor Leste. Sedangkan negara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam masuk kedalam *tier 2* watchlist. Serta Kamboja dan Myanmar berada pada *tier 3*.<sup>51</sup>

Selain itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya terkait dengan *tier* dalam penanganan kasus perdagangan manusia, sebenarnya urutan *tier* atau perankingan didasarkan pada seberapa kuat kebijakan hukum terkait perdagangan manusia yang dijalankan bukan melihat pada tinggi atau rendahnya kasus dari masing-masing negara. Dengan kata lain, apabila di suatu negara memiliki kasus yang sangat tinggi namun kebijakan atau peraturan hukum di negara tersebut telah memenuhi standar sehingga efektif dalam penanganannya, maka bisa dikatakan negara yang dimaksud berada pada *tier 1*. Hal ini yang terjadi pada negara Filipina yang mana berdasarkan pada data yang ada, negara ini memiliki kasus yang tinggi bahkan mengalami peningkatan di setiap tahunnya (*data pada tabel 1*), namun karena kekuatan hukum yang dijalankan di Filipina sudah efektif maka hal tersebutlah yang mengantarkan Filipina pada rangking pertama.

Contoh lain juga bisa dilihat pada negara Myanmar, dimana negara yang satu ini bisa dikatakan memiliki jumlah kasus perdagangan manusia yang lebih sedikit dibawah Filipina. Namun, karena hukum yang ada di Myanmar masih belum kuat dan efektif dalam penanganan kasus, maka hal tersebut yang membawa negara dengan sebutan negeri seribu pagoda ini berada pada posisi *tier 3*. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya tinggi atau rendahnya kasus perdagangan manusia di setiap negara bukan menjadi tolak ukur dalam menentukan *tier*/ranking negara.

---

<sup>51</sup> Team USA Departement, *Op. Cit.*, p. 85

Disamping itu dengan melihat rangking atau *tier* pada penjelasan sebelumnya, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini Asia Tenggara dikategorikan sebagai kawasan/wilayah yang memiliki tingkat perdagangan manusia yang cukup tinggi (*data pada tabel 1*) dengan penanganan yang masih kurang. Hal ini selain dibuktikan dengan perankingan penanganan yang belum maksimal dan efektif, nyatanya didukung juga dengan adanya laporan terbaru dari UNODC yang mengatakan bahwa perdagangan manusia di Asia Tenggara untuk korbannya lebih didominasi oleh perempuan, meskipun memiliki penegakan hukum dan manajemen perbatasan wilayah yang cukup kuat dengan hukum yurisdiksi, namun peraturan tersebut tidaklah berfungsi.<sup>52</sup> Sehingga kasus tetap mengalami peningkatan dengan seiring berjalannya waktu seperti halnya pada data dibawah ini.

**Tabel 5. Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara**

No	Negara	Korban Teridentifikasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Brunei Darussalam	147	134	121	<i>Belum diketahui</i>
2	Filipina	476	1.534	1.802	<i>Belum diketahui</i>
3	Indonesia	38	24	179	<i>Belum diketahui</i>
4	Kamboja	417	364	925	<i>Belum diketahui</i>
5	Laos	142	110	75	<i>Belum diketahui</i>
6	Malaysia	119	96	108	<i>Belum diketahui</i>
7	Myanmar	118	618	618	<i>Belum diketahui</i>
8	Singapura	12	11	26	<i>Belum diketahui</i>

<sup>52</sup> Siti Rahma Maulid Dina dan Demeiati Nur Kusumaningrum, *Op. Cit.*, hal. 177

9	Thailand	1.807	424	444	<i>Belum diketahui</i>
10	Timor Leste	2	9	10	<i>Belum diketahui</i>
11	Vietnam	121	171	329	<i>Belum diketahui</i>
<b>Total Kasus</b>		3.399	3.495	4.637	-

*Sumber: Website Resmi Department of State of USA<sup>53</sup>*

Berdasarkan data yang ada, kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara paling tinggi terjadi di tahun 2022 dengan jumlah korban sebanyak 4.637 orang (dalam periode 2020 sampai 2022). Akan tetapi terjadi penurunan jumlah korban di tahun sebelumnya dimana seperti yang dijelaskan dari website resmi *Migration Data Portal*, adanya penurunan jumlah kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara bahkan secara keseluruhan di dunia dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang mana pada situasi tersebut dengan diberlakukannya *lockdown* di berbagai negara melalui penutupan tempat-tempat umum selama pandemi telah mengurangi populasi, sehingga manusia memilih untuk tetap berada di rumah dibandingkan keluar yang jika hal tersebut dilakukan akan sangat berpotensi tertular virus Covid-19. Dengan demikian, kebijakan ini sangat efektif untuk menurunkan angka kasus perdagangan manusia terlebih kembali lagi tempat-tempat umum bisa dikatakan sebagai sarang terjadinya eksploitasi seksual yang bisa berpengaruh pada tindak kejahatan tersebut.<sup>54</sup>

Meskipun perdagangan manusia merupakan fenomena yang terjadi di setiap wilayah di dunia, Kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai pusat terbesarnya.

<sup>53</sup> U.S. Departement of State, *Op. Cit.*.

<sup>54</sup> Migration Data Portal, *Human Trafficking*, diakses dalam <https://www.migrationdataportal.org/themes/human-trafficking> (15/10/2023, 09:42 WIB)

Diperkirakan secara konservatif setidaknya sebanyak 225.000 perempuan dan anak-anak di kawasan ini diperdagangkan, yang dari hal ini merupakan sepertiga dari perdagangan secara global. Dari jumlah tersebut, kurang lebih sekitar 60% korban perdagangan manusia di Asia Tenggara diarahkan di kota-kota besar di kawasan ini dan sisanya 40% diperdagangkan ke berbagai lokasi di seluruh dunia.<sup>55</sup>

Praktik perdagangan manusia di Asia Tenggara biasanya identik dengan tindakan kekerasan yang diberikan kepada pekerja-pekerja dengan dijadikannya sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak misalnya menjadi buruh migran, pekerja seks, pekerja anak, pengemis, perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk pengantin pesanan, pengadopsian, pernikahan paksaan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi, pornografi, pengedar obat-obatan terlarang (narkoba), bahkan dijadikan sebagai korban pedofilia.<sup>56</sup>

Melalui penjelasan sebelumnya, kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara sendiri pada dasarnya lebih didominasi pada diskriminasi berbasis gender atau riwayat kekerasan seksual. Dimana pada kawasan tersebut yang menjadi korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Permasalahan dalam penjelasan mengenai perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah Asia Tenggara bisa disandingkan dengan aktivitas prostitusi, yang mana hal tersebut memaksa anak-anak dan perempuan dewasa untuk melakukan prostitusi dan masuk ke dalam dunia industri seks karena kondisi

---

<sup>55</sup> Kelsey McGregor Perry and Lindsay McEwing, *How Do Social Determinants Affect Human Trafficking in Southeast Asia, and What Can We Do about It? a Systematic Review*, *Journal of Health and Human Rights*, Vol, 15, No, 2 (2013), p. 139.

<sup>56</sup> Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, *Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak Di bawah Umur Di Jawa Barat*, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol, 6, No, 3 (2017), hal. 247.

ekonomi mereka yang serba kekurangan.<sup>57</sup> Jika hal ini tidak mendapatkan upaya pemerintah secara maksimal di Asia Tenggara, maka kemungkinan besar akan mengakibatkan lebih banyak korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.<sup>58</sup>

Jika membahas persoalan penanganan tindakan perdagangan manusia di Asia Tenggara, berbagai penelitian dan laporan organisasi menyebutkan bahwa Asia Tenggara merupakan zona perdagangan manusia, dimana untuk mengatasi tantangan ini diperlukan adanya kebijakan anti perdagangan manusia yang harus diterapkan. Menurut laporan perdagangan manusia tahun 2016, sebagai besar negara-negara di Asia Tenggara tidak memenuhi kriteria minimum dalam menangani kasus yang ada. Dimana berdasarkan kriteria dalam laporan tersebut, dari sepuluh negara hanya ada satu negara yaitu Filipina yang dianggap sebagai tingkat 1 yang telah menunjukkan bahwa pemerintah Filipina sudah sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam penanganan kasus perdagangan manusia sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>59</sup> Sehingga dari hal ini, diharapkan negara lain juga bisa mengikuti jejak Filipina dalam menangani kasus perdagangan manusia misalnya melalui kerjasama dan penerapan hukum sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal. Karena kembali lagi permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh negara terkait tanpa adanya kolaborasi dengan pihak atau negara lain.

---

<sup>57</sup> Zrinka Gugic, *Human Trafficking Under the Veil of Sex Tourism in Thailand – Reaction of the EU*, Pravni Vjesnik: Journal of Law and Social Sciences, Vol, 30, No, 2 (2014), p. 360.

<sup>58</sup> Elisabeth Olivius, 2018, *Beyond Awareness: Learning from Local Experiences to Move Forward in Fighting Human Trafficking, A Regional Study on Local Perceptions of Human Trafficking in South and Southeast Asia*, Chiang Mai: Interact Asia, p. 20.

<sup>59</sup> Diego López Naranjo and Arun Kumar Acharya, 2019, *Impacts of Cultural Practices in Anti-Trafficking Policies in Southeast Asia*, UK: British Library, p. 398.



Disamping itu dalam melihat persoalan perdagangan manusia, Asia Tenggara sendiri telah memiliki sebuah regulasi yang dikenal dengan *ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children* (ACTIP) sebagai instrumen hukum regional terhadap permasalahan perdagangan manusia. Dimana ACTIP mulai berlaku sejak tahun 2017 dengan semangatnya dalam memerangi tindak pidana perdagangan manusia.<sup>60</sup>

Melalui berbagai upaya seperti mengurangi faktor-faktor penyebab dari perdagangan manusia, membuat badan legislasi, meningkatkan kapasitas penjagaan terutama di wilayah-wilayah perbatasan, mengidentifikasi korban secara efektif, meningkatkan sanksi/hukuman bagi pelaku, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang berwenang di Asia Tenggara, serta membuat mekanisme legal kawasan diharapkan dapat memberikan rencana aksi yang spesifik terhadap kebijakan dan hukum serta efektif menangani hambatan-hambatan dalam proses pemberantasan kasus perdagangan manusia.<sup>61</sup>

Dengan demikian, ACTIP ini akan semakin efektif jika proses penegakan hukum terkait perdagangan manusia dapat diperkuat. Hal tersebut dikarenakan kompleksitas tindak pidana perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisasi serta dengan adanya yurisdiksi yang berbeda-beda secara penuh memerlukan koordinasi yang komprehensif dalam penanganan kasusnya.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Kartika Puspitasari dan Muhammad Iqbal, *Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses dalam [https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/#\\_ftn7](https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/#_ftn7) (14/1/2024, 08:47 WIB)

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

## 2.2 Perdagangan Manusia di Indonesia

Di Indonesia sendiri fenomena perdagangan manusia (*human trafficking*) menjadi suatu fakta sosial setelah adanya permasalahan krisis ekonomi dan bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, minimnya lapangan kerja dan kesulitan ekonomi lainnya menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia di Indonesia. Jika melihat dari berbagai literatur yang ada, perdagangan manusia ini merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara kekerasan dan bentuk-bentuk lainnya seperti penipuan, penculikan, pemaksaan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya untuk memperoleh keuntungan melalui tindakan eksploitasi. Dari tindakan inilah akan melahirkan aksi kriminal seperti halnya perbudakan, perhambaan, dan pengambilan organ tubuh.<sup>63</sup>

Sebagai negara yang rawan akan terjadinya kejahatan tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyetujui dan berjanji untuk melaksanakan protokol palermo yang disahkan oleh PBB dalam menangani kasus perdagangan manusia. Disisi lain, Indonesia juga telah mengesahkan dan menambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). Jadi segala bentuk tindakan yang mengarah pada aktivitas perdagangan manusia telah diatur dalam UUPTPO.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Wido Bayu Syaputra dan M. Faiz Setiawan, *Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol, 3, No, 2 (2019), hal. 90.

<sup>64</sup> Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Res Judicata, Vol, 2, No, 1 (2019), hal. 173.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa perdagangan manusia merupakan tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui berbagai tindakan seperti penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, serta memberi bayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam maupun luar negeri dengan tujuan eksploitasi yang mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>65</sup>

Seperti halnya pada kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara yang lebih dominan menelan korban perempuan dan anak-anak, di Indonesia juga kasus tersebut lebih banyak korban perempuan dan anak-anak (perempuan) dibandingkan laki-laki. Hal seperti ini kemungkinan besar dilakukan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari pihak yang berkuasa (pelaku) dengan diberlakukannya korban sebagai pekerja yang kotor, tidak bermartabat, serta berbahaya.<sup>66</sup> Adapun berikut ini data mengenai korban perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 sampai 2023.

**Tabel 6. Kasus perdagangan manusia di Indonesia**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	38
2	2021	24
3	2022	179
4	2023	<i>Belum diketahui</i>

<sup>65</sup> Siti Rumlah, *Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia*, Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, Vol, 1, No, 2 (2021), hal. 93-94.

<sup>66</sup> *Ibid.*

Sumber: Website Resmi Department of State of USA<sup>67</sup>

Berdasarkan data di atas, persoalan terkait perdagangan manusia sebenarnya menjadi permasalahan bagi masing-masing negara termasuk Indonesia. Dimana selama periode 2020 sampai 2023, sejauh ini kasus tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 179 kasus meskipun data di tahun 2023 belum diketahui.

Berbeda dengan data kasus yang ditetapkan dari website resmi *Department of State of USA*, menurut laporan Bareskrim Polri justru kasus perdagangan manusia di Indonesia selama tahun 2020 sampai 2022 mencapai angka ratusan, yang mana hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Kasus perdagangan manusia di Indonesia (laporan Bareskrim)**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	126
2	2021	122
3	2022	133
4	2023	Belum diketahui

Sumber: Website Resmi Detik News<sup>68</sup>

Jika dilakukannya perbandingan jumlah korban dari kedua tabel di atas (tabel 6 dan 7), hal tersebut sudah terlihat bahwa laporan data dari luar dengan laporan yang langsung berasal dari instansi dalam negeri memiliki perbedaan. Dimana pada tahun 2020 sampai 2021 berdasarkan laporan dari *Department of*

<sup>67</sup> U.S. Departement of State, *Op. Cit.*

<sup>68</sup> Rumondang Naibaho, *Tangani 405 Kasus TPPO di Tahun 2020-2023, Bareskrim Tetapkan 517 Orang Tersangka*, 2023, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-6706104/tangani-405-kasus-tpo-di-2020-2023-bareskrim-tetapkan-517-orang-tersangka> (25/03/2024, 10:39 WIB)

*State of USA* kasus yang ada hanya menyentuh puluhan kasus saja sedangkan dari laporan pihak kepolisian mencapai angka ratusan. Meskipun memiliki perbedaan dari jumlah kasus, dari kisaran tahun tersebut baik laporan luar dengan laporan dalam negeri memiliki persamaan dalam segi statistika dimana sama-sama mengalami penurunan kasus di tahun 2021 kemudian kasus meningkat di tahun 2022.

Selain itu dengan melihat kasus yang ada, konteks maraknya perdagangan manusia yang ada di Indonesia dapat terjadi melalui tiga hal yaitu dengan dijadikannya Indonesia sebagai daerah asal, daerah transit, dan daerah tujuan. Maksudnya disini adalah dalam konteks daerah asal, perdagangan manusia terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya permasalahan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan, dan lain-lain sehingga para pelaku (*trafficker*) akan lebih mudah mendapatkan korban dari negara ini. Disisi lain sebagai daerah transit, Indonesia dinilai sangat kurang akan pengawasan terutama di wilayah-wilayah perbatasan sehingga arus keluar dan masuk manusia terjadi cukup tinggi. Keadaan atau situasi inilah yang menjadi kesempatan bagi para *trafficker* untuk melakukan aksinya terlebih sistem keamanan yang sangat lemah akan memudahkan terjadinya perdagangan manusia. Selain itu sebagai daerah tujuan, para pelaku perdagangan manusia melihat Indonesia menjadi negara tujuan bagi perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah dengan tujuan eksploitasi seksual, dimana tidak heran jika korban perdagangan manusia yang ada di Indonesia lebih didominasi oleh perempuan. Di samping itu juga, dengan adanya proses hukum yang tergolong

lemah bagi pelaku perdagangan manusia menjadi salah satu faktor maraknya tindakan perdagangan manusia di Indonesia itu sendiri.<sup>69</sup>

Lemahnya sistem keamanan perbatasan wilayah dan proses hukum telah mendorong kasus perdagangan manusia semakin tinggi. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara sumber jaringan regional perdagangan manusia di Asia yang dibuktikan dengan banyaknya TKI diperdagangkan dan dieksploitasi di negara-negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Tiongkok, dan lain sebagainya. Dari jumlah korban perdagangan manusia yang cukup tinggi, kurang lebih sekitar 70% TKI atau pekerja migran Indonesia diperdagangkan ke Malaysia dan sisanya ke negara-negara Asia dan Eropa.<sup>70</sup>

Disisi lain dengan maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk lebih memaksimalkan penanganan dari aksi kejahatan tersebut. Berdasarkan laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang perdagangan manusia (TIPs) menyebutkan bahwa Indonesia berada di *tier* ke-2 sebagai negara yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam memberantas kejahatan manusia. Meskipun demikian, ini merupakan sebuah pencapaian yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menempatkan Indonesia pada *tier* ke-2 watchlist.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, *Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional*, Jurnal Politica, Vol, 8, No, 2 (2017), hal. 139.

<sup>70</sup> Meidi Kosandi, Nur Iman Subono, Vinita Susanti and Evida Kartini, *Combating Human Trafficking in the Source Country: Institutional, Socio-Cultural, and Process Analysis of Trafficking in Indonesia*, Journal of Advances in Social Science, Education, and Humanities Research, Vol, 167 (2017), p. 241.

<sup>71</sup> Voa Indonesia, *Berada di Tier 2 Laporan Perdagangan Manusia, Apa yang Sedianya Dilakukan Indonesia?*, diakses dalam <https://www.voaindonesia.com/a/berada-di-tier-2-laporan-perdagangan-manusia-apa-yang-sedianya-dilakukan-indonesia->

Segala bentuk pencapaian yang diraih oleh Indonesia ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk selalu melakukan penyelidikan, penuntutan dan vonis hukum atas dugaan tindak kejahatan perdagangan manusia. Meskipun terkadang masih ada beberapa penegakan hukum yang tidak maksimal, pengawasan yang tidak maksimal juga, serta perekrutan pekerja migran Indonesia yang tidak transparan bagi beberapa perusahaan luar menjadikan salah satu kendala pemerintah dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia.<sup>72</sup>

Dengan adanya keterbatasan yang ada di tengah-tengah maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia baik dari segi keamanan dan hukum, secara tidak langsung akan menarik simpati para pelaku untuk melakukan tindakan kriminal ini. Meskipun demikian, untuk menjaga keamanan negara pemerintah perlu memberlakukan berbagai upaya atau strategi untuk mengurangi jumlah korban dari perdagangan manusia. Sehingga dari hal ini diperlukan peran dari pihak keamanan seperti Polri untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia misalnya dengan memperkuat keamanan di wilayah-wilayah perbatasan guna mengurangi tindakan kriminal tersebut yang telah menjadi permasalahan global.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis kepada AKBP Widho Ariano, S.I.K., M.Si. dijelaskan bahwasanya Polri memiliki peran dalam penanganan kasus

---

[/7163873.html#:~:text=Indonesia%20berada%20di%20Tier%2D2,\(TIPs\)%20yang%20dikeluarkan%20Amerika\(25/10/2023,16:07WIB\)](#)

<sup>72</sup> *Ibid.*

perdagangan manusia. Dimana untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut, Polri melakukan beberapa upaya yaitu:<sup>73</sup>

- a. Preemptif (pencegahan) merupakan sebuah upaya dengan memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Selain itu juga, upaya ini bisa dilakukan melalui cara kerjasama antara Polri dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO.
- b. Preventif adalah salah satu upaya dalam meminimalisir TPPO melalui kegiatan Patroli di wilayah-wilayah perbatasan.
- c. Represif (penindakan) merupakan upaya pemeriksaan terkait kasus perdagangan orang yang telah mendapatkan laporan dari saksi yang kemudian akan dilakukannya tindakan lebih lanjut terkait penangkapan dan lain sebagainya.

### **2.3 ASEAN Nations Police (ASEANAPOL)**

Perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang mempengaruhi HAM, martabat, dan integritas semua orang yang menjadi korban termasuk didalamnya perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Sebagai permasalahan serius yang dialami oleh kawasan, ASEAN sendiri telah melakukan upaya untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia salah satunya melalui pembentukan peraturan anti perdagangan manusia regional.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara penulis dengan AKBP Widho Ariano, Bagian Kejahatan Internasional Set-NCB Interpol Indonesia, Jakarta Selatan, 11 September 2023.

<sup>74</sup> Abdullahi Ayoade Ahmad, Zulkanain Abdul Rahim, and Abdul Majid Hafiz Bin Mohamed, *The Refugee Crisis in Southeast Asia: The Malaysian Experience*, International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences, Vol, 3, No, 6 (2016), p. 82.



Dengan adanya peraturan yang mengatur kejahatan perdagangan manusia tidaklah cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Dimana dengan diberlakukannya peraturan tanpa adanya peran dari suatu aktor, maka penyelesaian masalah tidak akan efektif. Oleh karena itu untuk membantu dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia di kawasan, ASEAN membentuk ASEANAPOL (*ASEAN Nations Police*) yang merupakan sebuah organisasi kepolisian negara-negara ASEAN sebagai aktor yang berperan dalam penanganan kejahatan transnasional di Asia Tenggara termasuk didalamnya perdagangan manusia.

ASEANAPOL sendiri dibentuk pada tahun 1981 di Manila, Filipina melalui sebuah pertemuan kepala kepolisian negara ASEAN yang dihadiri oleh lima negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand<sup>75</sup> dengan dijadikannya Kuala Lumpur sebagai letak kantor badan sekretariat ASEANAPOL yang telah beroperasi sejak 01 Januari 2010.<sup>76</sup>

Dibentuknya ASEANAPOL sendiri tidak lain untuk mempererat hubungan kerjasama antara kepolisian negara ASEAN guna menjamin keamanan regional. Tujuan ini didasari pada visi ASEANAPOL yaitu “*Together We Keep This Region Safe*” yang berarti bersama kita menjaga keamanan wilayah ini. Selain itu juga, ASEANAPOL menjadi sebuah wadah bagi kepolisian untuk berkontribusi dan mensinergikan sumber daya kepolisian secara efektif dalam menangani tindakan kriminal transnasional yang terorganisir demi terwujudnya komunitas ASEAN

---

<sup>75</sup> ASEAN Nations Police, *Chronology*, diakses dalam <http://www.aseanapol.org/about-aseanapol/chronology> (17/10/2023, 15:10 WIB)

<sup>76</sup> Vov World, *Vietnam Memegang Jabatan Penting di Asosiasi Kepolisian ASEAN*, diakses dalam <https://vovworld.vn/id-ID/berita/vietnam-memegang-jabatan-penting-di-asosiasi-kepolisian-asean-1167621.vov> (17/10/2023, 15:16 WIB)

yang lebih aman melalui misi “*Preventing and Combating Transnational Crime Through a Greater Nexus and Creative Policing Collaboration*”.<sup>77</sup>

Sebagai organisasi atau forum kawasan, ASEANAPOL saat ini memiliki sepuluh anggota yang berasal dari kepolisian masing-masing negara ASEAN. Dimana Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand merupakan negara yang pertama kali bergabung sekaligus pendiri ASEANAPOL yang telah dibentuk dan disetujui pada pertemuan pertama di Filipina beberapa tahun silam. Kemudian pada tahun 1984 kepolisian Brunei Darussalam turut bergabung kedalam organisasi kepolisian tersebut dan disusul oleh Vietnam pada tahun 1996. Dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 1998 anggota ASEANAPOL bertambah menjadi sembilan anggota sejak bergabungnya Laos dan Myanmar. Dan yang terakhir di tahun 2000, Kamboja menjadi negara kesepuluh di kawasan Asia Tenggara yang bergabung ke ASEANAPOL.<sup>78</sup>

Keanggotaan ASEANAPOL bisa dikatakan belum lengkap dikarenakan kurangnya satu anggota yaitu Timor Leste yang sebelumnya telah disetujui dan disahkan menjadi negara anggota ASEAN ke-11 pada KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja tahun 2022. Belum bergabungnya Timor Leste di ASEANAPOL bisa disimpulkan pada alasan dikarenakannya negara tersebut baru bergabung di ASEAN sehingga membutuhkan waktu dalam mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi persyaratan keanggotaan ASEANAPOL itu sendiri.


---

<sup>77</sup> ASEAN Nations Police, *Vision and Mission*, diakses dalam <http://www.aseanapol.org/about-aseanapol/vision-and-mission> (17/10/2023, 16:21 WIB)

<sup>78</sup> ASEAN Nations Police, *Chronology*, diakses dalam <http://www.aseanapol.org/about-aseanapol/chronology> (23/01/2024, 11:15 WIB)

Dalam menjalankan perannya supaya lebih teratur, organisasi ini memiliki struktur keorganisasian yang dapat dilihat berikut ini.

### Bagan 1. Struktur organisasi ASEANAPOL



Sumber: Website Resmi ASEANAPOL<sup>79</sup>

Berdasarkan bagan di atas, struktur keorganisasian ASEANAPOL terdiri dari Kepolisian Negara dan Sekretariat ASEANAPOL yang meliputi Direktur Eksekutif, Direktur Pelayanan Kepolisian, Direktur Perencanaan dan Program, serta Staf Administrasi dan Teknis. Dalam menjalankan tugasnya, ASEANAPOL dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang ditunjuk pada konferensi ASEANAPOL berdasarkan pencalonan secara bergilir sesuai abjad untuk masa jabatan selama 2 tahun dan dibantu oleh Direktur Pelayanan Kepolisian dan Direktur Perencanaan dan Program dengan masa jabatan selama 2 sampai 3 tahun.<sup>80</sup>

Selain dipilih secara bergilir, adapun salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Direktur Eksekutif, yaitu Direktur merupakan seorang

<sup>79</sup> ASEAN Nations Police, *Governance*, diakses dalam <http://www.aseanapol.org/about-aseanapol/governance> (17/10/2023, 20:19 WIB)

<sup>80</sup> *Ibid.*

perwira polisi senior dengan pangkat brigadir jenderal keatas atau sederajat, sedangkan untuk Direktur Pelayanan Kepolisian dan Direktur Perencanaan dan Program minimal harus perwira polisi senior yang memiliki pangkat kolonel ke atas atau sederajat.<sup>81</sup>

Jika melihat pada keterlibatan Indonesia di ASEANAPOL, ada beberapa perwira tinggi Polri yang pernah menduduki jabatan dari ketiga posisi tersebut. Ketiganya yaitu Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Yohanes Agus Mulyono yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASEANAPOL tahun 2016-2017, Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) Joni Getamala selaku Direktur Pelayanan Polisi yang menjabat pada tahun 2020-2022, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Desy Adriani sebagai Direktur Perencanaan dan Program tahun 2010-2012, Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) Reinhard Hutagaol yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Program di tahun 2013-2014, dan yang terakhir Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) Yuli Cahyanti selaku Direktur Perencanaan dan Program tahun 2015-2016 menggantikan Kombes Pol Reinhard Hutagaol.<sup>82</sup>

Dengan keterlibatan perwira dalam organisasi internasional yang dalam hal ini adalah ASEANAPOL, telah menunjukkan peran dan komitmen Polri untuk menjalin hubungan yang baik dengan kepolisian negara tetangga terlebih melalui amanah yang diberikan kepada kelima perwira di atas itu artinya ASEANAPOL percaya kepada Polri untuk sama-sama melakukan penanganan dan pencegahan tindakan kriminal terutama perdagangan manusia. Oleh karena itu, dengan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> ASEAN Nations Police, *Permanent Secretariat*, diakses dalam <http://www.aseanapol.org/about-aseanapol/permanent-secretariat> (17/10/2023, 23:37 WIB)

terbentuknya ASEANAPOL diharapkan organisasi ini menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keamanan kawasan di Asia Tenggara yang minim dan/atau bebas dari kejahatan transnasional.

